



PUTUSAN

NOMOR 72/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : **MUHAMMAD SAYFANDI alias FANDI bin RAMIDI** ;
- Tempat Lahir : Sungai Rangas Hambuku ;
Umur atau Tanggal Lahir : 27 Tahun / 16 Februari 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Martapura Lama RT. 01, Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar ;
- A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;
Pendidikan : SD kelas 5 (Tidak Tamat) ;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2021;
 - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
 2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;
 4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
 5. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 17 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan penahanan atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 ;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Martapura di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **RAHMI FAUZI, SH.,** dan **MUHAMMAD NOOR, SH.,** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, penunjukan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 12/Pen.Pid/2022/PN Mtp, tanggal 10 Pebruari 2022 ;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 72/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 06 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 10 Maret 2022 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-093/Marta/11/2021, tanggal 05 November 2021 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYFANDI ALS FANDI BIN RAMIDI pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah sekolah madrasah desa sungai rangas kecamatan martapura barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, “setiap

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT
BJM



orang tanpa hak atau melawan hukum “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pipet kacayang berisikan narkotika ”yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 paket narkotika dengan harga berhutang dahulu seharga Rp. 200.000 dari Saksi Rizkiah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 09.00 WITA dengan cara Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Rizkiah selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam pipet kaca lalu Terdakwa pergi kesekolah madrasah dan tidak lama anggota polisi dating kelokasi tersebut dan saat itu Terdakwa terkejut melihat kedatangan anggota kepolisian.

Bahwa Saksi 1 FAJAR YUDA A BIN JAHRANI dan Saksi 2 INDRA SALEH MAULANA BIN SAMUDRA RIYANA (keduanya adalah anggota kepolisian sector martapura barat) mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di sebuah bangunan sekolah madrasah yang baru dibangun sering dijadikan tempat menghisap sabu-sabu kemudian selanjutnya Para Saksi beserta anggota kepolisian Polesk Martapura Barat lainnya melakukan penyelidikan selama kurang lebih satu minggu dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Saksi 1 FAJAR YUDA A BIN JAHRANI dan Saksi 2 INDRA SALEH MAULANA BIN SAMUDRA RIYANA beserta Kapolsek Martapura Barat beserta jajaran langsung mendatangi tempat tersebut dan Para SaksimelihatTerdakwa yang saatitusedangberada di dalam bangunan terlihat membuang sesuatu benda yang sebelumnya Terdakwa pegang selanjutnya Para Saksi menanyakan benda apa tadi yang dibuang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan dan mengambil suatu benda berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika milik Terdakwa yang hendak dikonsumsi Terdakwa saat itu namun terlebih dahulu Para Saksi beserta Kapolsek Martapura Barat dan jajaran berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Martapura Barat untuk dilakukan proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa



narkotika sabu-sabudan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0911 tertanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar berupa 1 buah pipet kaca dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana daftar golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAYFANDI ALS FANDI BIN RAMIDI pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah sekolah madrasah desa sungai rangas kecamatan martapura barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika "yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi 1 FAJAR YUDA A BIN JAHRANI dan Saksi 2 INDRA SALEH MAULANA BIN SAMUDRA RIYANA (keduanya adalah anggota kepolisian sector martapura barat) mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di sebuah bangunan sekolah madrasah yang baru dibangun sering dijadikan tempat menghisap sabu-sabu kemudian selanjutnya Para Saksi beserta anggota kepolisian Polesk Martapura Barat lainnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan selama kurang lebih satu minggu dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Saksi 1 FAJAR YUDA A BIN JAHRANI dan Saksi 2 INDRA SALEH MAULANA BIN SAMUDRA RIYANA beserta Kapolsek Martapura Barat beserta jajaran langsung mendatangi tempat tersebut dan Para Saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam bangunan terlihat membuang sesuatu benda yang sebelumnya Terdakwa pegang selanjutnya Para Saksi menanyakan benda apa tadi yang dibuang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan dan mengambil suatu benda berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkoba milik Terdakwa yang hendak dikonsumsi Terdakwa saat itu namun terlebih dahulu Para Saksi beserta Kapolsek Martapura Barat dan jajaran berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Martapura Barat untuk dilakukan proses selanjutnya.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Para Saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa narkoba sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Rizkiah als AA Qiah Binti Rusdianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa narkoba sabu-sabu dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0911 tertanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar berupa 1 buah pipet kaca dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana daftar golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT
BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-093/Marta/Enz.2/11/2021, yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Februari 2022, yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAYFANDI Als FANDI Bin RAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAYFANDI Als FANDI Bin RAMIDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu, DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan kepada Terdakwa MUHAMMAD SAYFANDI Als FANDI Bin RAMIDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 10 Maret 2022, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAYFANDI Als FANDI BIN RAMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid/2022/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 16 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Mtp ;

Telah membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid/2022/PN Mtp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Mtp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura ;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Inzage Banding Kepada Terdakwa Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Mtp dan Relas Pemberitahuan Inzage Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Mtp, yang mana masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, yang isinya, baik Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2022 maupun Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2022 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung pemberitahuan ini ;

Telah membaca, Akta Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) Banding Terdakwa Nomor 4/Akta Pid/2022/PN Mtp dan Akta Tidak Memeriksa Berkas

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT
BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid/2022/PN Mtp yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang mana isinya menerangkan pada tanggal 28 Maret 2022 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak membaca berkas (inzage) tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2022, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 10 Maret 2022 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 10 Maret 2022 telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, menguasai narkoba Gol I jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tgl 07 September 2021 sekitar jam 12.00 Wita, di sekolah madrasah desa sungai rangas hambuku Rt 03 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar ;
- Bahwa Terdakwa kedapatan menyimpan alat hisap sabu-sabu berupa pipet kaca yang masih ada sabu-sabu yang belum di hisap pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 12,00 wita di lantai sekolahan madrasah yang belum jadi di Desa Sungai rangas hambuku Rt 03 Kec Martapura Barat Kab banjar, yang mana alat hisap sabu-sabu berupa pipet kaca yang masih berisikan sabu-sabu tersebut di pegang di tangan, namun pas pihak kepolisian datang pipet kaca yang berisikan sabu-sabu tersebut Terdakwa buang ke lantai sekolahan madrasah sampai akhirnya Terdakwa mengakui memang ada membuang pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang belum sempat di hisap ditemukan oleh pihak kepolisian sewaktu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di sekitar lantai sekolahan madrasah ;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu pada lantai sekolahan madrasah, yaitu berupa 1 (satu) buah alat hisap pipet kaca yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang sengaja Terdakwa buang sewaktu pihak kepolisian datang dan pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut memang miliknya yang akan di pergunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa sabu-sabu dalam pipet kaca tersebut akan di gunakan untuk menghisap sabu-sabu yang di beli dari pengedar sabu-sabu, yaitu saksi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT
BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkiah dan Terdakwa pernah menggunakan alat hisap tersebut sekitar 2 (dua) hari yang lalu di daerah Palangkaraya bersama temannya ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan alat sabu-sabu tersebut untuk di pergunakan sendiri dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari seorang bandar, yaitu saksi Rizkiah yang berada di Desa Sungai rangas hambuku Rt 01 kec Martapura Barat Kab Banjar, dengan paketan hemat membeli Rp 200,000 (dua ratus ribu rupiah) setelah sabu-sabu tersebut didapatkan dan Terdakwa langsung ke sekolahan madrasah kemudian mengambil pipet kaca yang dibawa, kemudian sabu-sabu yang dibeli dari saksi Rizkiah tersebut di masukan ke dalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa langsung berkerja di sekolahan madrasah tersebut, namun datang pihak kepolisian menghampiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung membuang alat hisap berupa pipet kaca yang masih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di lantai sekolahan, kemudian salah satu dari pihak kepolisian meinterview singkat tentang barang yang di buang tersebut di mana Terdakwa mengakui bahwa membuang pipet kaca berisikan sabu-sabu dan ditunjukan tempat Terdakwa membuang pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pihak kepolisian serta Terdakwa mengakui bahwa pipet kaca yang masih berisikan nakotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya ; .
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak kecanduan sabu-sabu, karena Terdakwa mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak setiap hari hanya kadang-kadang saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkotika dan Terdakwa tidak dalam pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0911 tertanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar berupa 1 buah pipet kaca dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana daftar golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **kesatu** melanggar **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 itu memang telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari ppidanaan ini yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2022 pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidananya yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 Februari 2022 tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk mengenai ppidanaannya itu, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 10 Maret 2022 itu, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 10 Maret 2022 yang di mintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Selasa**, tanggal **12 April 2022** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.** dan **TAMTO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin **Nomor 72/PID.SUS/2022/PT BJM**, tanggal **06 April 2022** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KARYA BUDIMAN, SH.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

TAMTO, SH., MH.

HAKIM KETUA,

ttd

BINTORO WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KARYA BUDIMAN, SH.